



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 36.213.331.404,27
2. Dana Perimbangan	Rp. 627.257.913.024,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 163.680.559.790,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 827.151.804.218,27

b. Belanja meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 281.671.534.916,00
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	Rp. 5.702.450.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 180.750.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.121.884.377,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 162.583.693.805,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.799.143.123,00
Jumlah	Rp. 463.059.456.221,00

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 58.153.611.555,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 127.104.053.110,00
c. Belanja Modal	Rp. 161.199.586.177,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 32.156.048.658,71
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran sebelum koreksi	Rp. 49.791.145.813,98
Koreksi SiLPA	(Rp. 37.022.526.263,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 12.768.619.550,98

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Daerah	Rp. 35.516.048.658,71
2. Pengeluaran Daerah	Rp. 3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 32.156.048.658,71

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran sebelum koreksi	Rp. 49.791.145.813,98
Koreksi SiLPA	(Rp. 37.022.526.263,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 12.768.619.550,98

ak
f

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut melalui Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Agustus 2021

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 27 Agustus 2021

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 23